

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus suatu keluarga, bangsa dan negara yang memiliki segala potensi dan bakat yang harus dikembangkan agar mampu menjadi generasi penerus yang berkualitas, inovatif dan menjadi generasi yang mampu bersaing secara global. Sebagai generasi penerus bangsa anak harus mendapatkan pemenuhan hak dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup> Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui Konvensi Hak Anak, pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh bangsa Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam konvensi tersebut ditentukan antara lain: larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan anak (Pasal 37);<sup>2</sup> dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang masih belum dewasa, dengan arti belum memiliki kematangan baik emosional, rasional, sosial, maupun moral seperti orang dewasa dan tidak pernah kawin.

---

<sup>1</sup>Titik Haryati, *Perlindungan Anak Dari Kejahatan Dan Kekerasan Seksual*, Jakarta, 2016, hlm. vii

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 57

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang juga merupakan makhluk sosial semenjak dalam kandungan sampai dilahirkan, telah mempunyai hak atas hidup serta mendapat perlindungan baik perlindungan dari bangsa dan negara (pemerintah), masyarakat, terlebih lagi perlindungan dari orangtua atau keluarga terhadap anak yang merupakan organisasi pertama dan utama tempat anak mulai tumbuh dan berkembang. Karena itu tidak ada satupun manusia yang boleh merampas hak atas hidup seorang anak tersebut. Apabila anak masih dalam kandungan dan orangtua selalu berusaha menggugurkan anak dalam kandungannya, maka orangtua tersebut akan di proses secara hukum untuk memberikan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang telah melanggar hukum. Terlebih lagi jika anak telah dilahirkan, maka hak atas hidup dan merdeka seorang anak tersebut merupakan hak dasar dan kebebasan dasar yang tidak dapat di lenyapkan atau di hilangkan, tetapi harus di lindungi hak-hak hidup dan hak merdeka tersebut. Karena hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dan jaminan hukum yang baik. Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung.<sup>3</sup>

Setiap anak mempunyai hak asasi, sebagaimana hak yang di miliki oleh orang dewasa. Meskipun begitu seorang anak harus mendapat perlakuan khusus yang tidak boleh disamakan dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Hal tersebut dikarenakan anak sejak masih di dalam kandungan, hingga dilahirkan,

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 2

tumbuh dan berkembang, masih memiliki kepribadian yang belum mandiri atau dalam kata lain masih memiliki sifat ketergantungan terhadap orang dewasa. Karena hal tersebut seorang anak memerlukan perlakuan khusus seperti memiliki pendidikan formal maupun pendidikan non-formal yang baik, memiliki pengetahuan agama yang baik, keamanan serta perlindungan yang baik dari lingkungan sekitar, sehingga hal tersebut dapat menunjang pertumbuhan kehidupan dan kepribadian anak ke arah yang positif. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa:

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

Apabila seorang anak sejak masih dalam kandungan sampai dilahirkan, tidak mendapat perhatian dan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara, maka akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai generasi penerus keluarga, bangsa maupun negara. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan maupun negara.<sup>4</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menentukan:

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Anak sebagai korban kejahatan, harus di lindungi dan mendapatkan perlindungan hukum. Seperti yang tercantum didalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa:

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 46

“Setiap anak berhak untuk tidak di jadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.

Di dalam *Convention on The Right of The Child* (Konvensi Hak Anak) yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak juga mengatur tentang hak-hak yang harus dimiliki oleh seorang anak. Dalam Mukadimah deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak.<sup>5</sup> Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak salah satu diantaranya adalah hak memperoleh perlindungan. Anak-anak berjenis kelamin apapun berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan psikis maupun fisik. Orang tua di larang untuk melakukan kekerasan verbal maupun non verbal. Orang tua juga berkewajiban terhadap keselamatan anak.<sup>6</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju manusia menjadi semakin mudah dalam melakukan segala sesuatunya. Selain sisi positif dari perkembangan zaman tersebut, maka tidak terlepas pula dengan semakin meningkatnya tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat seperti pembunuhan, pencurian, perkosaan, penganiayaan dan tindak kejahatan lainnya. Kejahatan sendiri merupakan suatu fenomena yang terjadi di kehidupan masyarakat yang terus mengakibatkan keresahan dalam hidup bermasyarakat.

Dalam beberapa tahun belakangan ini kejahatan terhadap orang dewasa terlebih anak-anak semakin meningkat misalnya tindak kejahatan perkosaan.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 54

<sup>6</sup> Anastasis Anjani. 10 *Hak Anak Yang di Amanatkan PBB dan Penjelasannya*. Di akses tanggal 26 Maret 2021, Jam 06:30 WIB. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5507800/10-hak-anak-yang-diamanatkan-pbb-dan-penjasannya>

Akhir-akhir ini perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang kerap kali terjadi baik yang dilihat dari pemberitaan media sosial, media cetak maupun media pemberitaan lainnya.

Perkosaan tidak bisa dipandang hanya karena urusan kepentingan privat seseorang, tetapi harus dijadikan sebagai masalah publik dan menjadi perhatian serius oleh orang tua maupun pemerintah untuk melindungi anak terhadap kekerasan seksual dimana yang menjadi korban perkosaan adalah perempuan dewasa dan bahkan anak dibawah umur. Kejahatan perkosaan merupakan perilaku yang sangat tidak bermoral dan keji dimana kejahatan tersebut dapat membuat anak mengalami trauma yang berkepanjangan selama pertumbuhannya. Trauma yang di alami seorang anak dapat sangat membahayakan bagi perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak sehingga anak tidak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 konstitusi secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak-hak anak. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial dewasa ini, banyak terjadinya kejahatan perkosaan pada anak terutama yang menjadi pelakunya adalah dari kalangan terdekat korban seperti saudaranya laki-laki, kakeknya, pamannya dan bahkan yang paling mirisnya orangtua kandung (ayah) menjadi pelaku perkosaan terhadap anak kandungnya (*incest*). Peristiwa

yang sangat di sayangkan, dimana seharusnya orangtua maupun keluarga terdekat yang menjadi lingkungan yang pertama dan utama untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual maupun tindak kejahatan lainnya, justru menjadi pelaku kejahatan terhadap anak kandung sendiri.

Kejahatan perkosaan maupun tindak kejahatan lainnya tumbuh dan berkembang tanpa kita sadari seiring dengan perkembangan zaman walaupun pada dasarnya setiap kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak seorangpun menghendakinya. Namun, kejahatan akan tetap ada dan tumbuh didalam masyarakat sebab kejahatan dilakukan oleh kalangan masyarakat itu sendiri. Meskipun kejahatan terus berkembang maka upaya hukum untuk menanggulangi berbagai kejahatan tersebut pun harus ikut berkembang dan semakin kuat guna tercapainya rasa aman di dalam kehidupan bermasyarakat.

Anak merupakan suatu kelompok yang sangat rentan menjadi korban perkosaan (kekerasan seksual) dikarenakan anak selalu diposisikan sebagai sosok yang tidak berdaya dan lemah serta masih memiliki ketergantungan besar terhadap orang-orang dewasa disekitarnya. Hal inilah juga yang membuat anak tidak dapat berbuat apa-apa saat diancam oleh pelaku untuk tidak memberitahukan apa yang telah dialaminya. Situasi seperti ini juga yang membuat para pelaku kejahatan perkosaan berkesempatan untuk melakukan aksi bejatnya terhadap anak.

Dalam pembahasan ini perkosaan yang dimaksud oleh penulis adalah perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandungnya. Sesuatu

yang sangat di sayangkan dan sangat memperhatikan mengingat orang tua (Ayah) seharusnya yang memberikan perlindungan dan pembinaan mental yang baik bagi keturunannya (Anak) agar anak memiliki kehidupan dan kepribadian yang baik serta mampu mengembangkan pola pikir ke arah yang positif. Tetapi nyatanya dalam hal ini tidaklah demikian, harapan dan keinginan tidaklah sama. Sebab nyatanya tindak pidana perkosaan tidak hanya dilakukan oleh orang lain tetapi juga berada dalam lingkungan keluarga itu sendiri, sebagai suatu organisasi terkecil dan utama yang dimiliki oleh anak dalam memproses pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik maupun sosial anak. Salah satu contoh ialah kasus pemerkosaan yang dilakukan ayah kandung terhadap anak kandungnya sendiri dalam putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, No. 46/Pid.Sus/2019/PN Gst, terdakwa berinisial T. H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak kandungnya sendiri. Beberapa kasus lain mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandungnya antara lain:

1. Seorang ayah memperkosa anak kandungnya yang masih dibawah umur hingga hamil, aksi keji pelaku tersebut sudah dilakukan sejak satu tahun. Ironinya lagi, pelaku memaksa korban untuk menggugurkan kandungannya dari hasil perbuatan pelaku. Pelaku berinisial IW ditangkap berdasarkan hasil kecurigaan warga yang mendapati adanya sebuah makam di sekitar lokasi kos yang berada di wilayah Tajur

Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Motif pelaku memperkosa anak kandungnya lantaran tidak diizinkan untuk menikah lagi.<sup>7</sup>

2. Kasus pencabulan dan pemerkosaan ayah terhadap anak kandung kembali terungkap di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sadisnya, selama tujuh tahun korban menjadi budak seks ayah kandungnya. Akibatnya dalam kurun waktu Tahun 2007 hingga 2014 korban melahirkan tiga anak karena pencabulan ayah kandung. Aksi bejat ini dilakukan oleh Timotius Wuraka Ledi alias Ledi warga Kabupaten Sumba Barat, NTT.<sup>8</sup>
3. TT alias Tomi (41) warga di salah satu kelurahan wilayah Kecamatan Madidir, Kota Bitung di tangkap Tim Resmob Satreskrim Polres Bitung dirumahnya karna di duga kuat memperkosa anak kandungnya sendiri yang berusia 14 (empat belas) tahun. Berdasarkan laporan dari korban dan keterangan korban kepada ibunya pelaku Tomi mencabuli korban dengan cara memegang bagian vitalnya lalu melakukan persetujuan dengan paksa atau memperkosa. Perbuatan bejat tersebut sudah terjadi tiga kali. Saat itu, korban di paksa untuk melayani nafsu bejat sang ayah saat ibu korban tidak berada di rumah.<sup>9</sup>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan. Berdasarkan catatan KPAI dari 2012 sampai

---

<sup>7</sup> Iyung Rizki, iNews. *Bejat! Ayah Perkosa Anak Kandung Hingga Hamil Karena Tidak Di izinkan Nikah Lagi*. Di akses tanggal 16 Februari 2021, Jam 18:10 WIB. <https://megapolitan.okezone.com/read/2021/02/16/338/2363163/bejat-ayah-perkosa-anak-kandung-hingga-hamil-karena-tidak-diizinkan-nikah-lagi>

<sup>8</sup> Dionisius Wilinardus. *Kisah Miris Wanita Jadi Budak Seks Ayah Kandung Hingga Lahirkan Tiga Anak D/i Sumba Barat*. Diakses tanggal 21 Februari 2021, Jam 13:00 WIB. <https://www.liputan6.com/regional/read/4488459/kisah-miris-wanita-jadi-budak-seks-ayah-kandung-hingga-lahirkan-3-anak-di-sumba-barat>

<sup>9</sup> Subhan Sabu. 2021. *Ayah Bejat Di Bitung 3 Kali Perkosa Anak Kandung Berusia 14 Tahun*. Di akses tanggal 6 April 2021, Jam 05:00:00 WITA. <https://sulut.inews.id/berita/ayah-bejat-di-bitung-3-kali-perkosa-anak-kandung-berusia-14-tahun/2>



2013, kekerasan seksual meningkat sebesar 30 persen. Kejahatan dalam pelecehan seksual sekitar 463 kasus.<sup>10</sup> Adapun sejak Januari hingga 31 Juli 2020 tercatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak di Indonesia dan yang paling banyak di alami anak adalah kekerasan seksual.<sup>11</sup> Adapun tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) salah satu tugasnya yaitu mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak ( Pasal 3 bagian (c) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2016 tentang KPAI).

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran orang tua atau masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi anak terhadap kejahatan kekerasan seksual. Tindak pidana perkosaan dimana pelakunya adalah keluarganya sendiri diperkirakan masih sedikit yang melaporkan dibandingkan dengan jumlah kejadian perkosaan sesungguhnya yang menimpa korban. Hal itu dikarenakan secara psikologis maupun sosial mereka mengalami masalah yang sangat kompleks. Seperti halnya keluarga korban maupun yang menjadi korban itu sendiri merasa malu, ataupun takut apabila diketahui oleh orang lain di mana hal tersebut bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan psikologis maupun sosial korban atau keluarga korban. Menurut catatan data anak-anak internasional PBB (*UNICEF = United Nations International Children's Fund*) menyebutkan bahwa setiap tahun

---

<sup>10</sup>David Setiawan. 2014. *KPAI: Kekerasan Seksual Terhadap Anak Meningkat*. Di akses tanggal 22 April 2014. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-kekerasan-seksual-terhadap-anak-meningkat>

<sup>11</sup>Kompas.com. *Kementerian PPPA: Sejak Januari Hingga Juli 2020 Ada 2.556 Anak Korban Kekerasan Seksual*. Di akses tanggal 24/08/2020, Jam 11:12 WIB.<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban>

sekurang-kurangnya ada sejuta anak yang menjadi korban perdagangan seks di seluruh dunia. Sebagian besar mereka dari kawasan Asia (*Kompas*, 19 April 1997:6).<sup>12</sup>

Sebagai antisipasi terhadap tindak kejahatan perkosaan yang terjadi di lingkungan masyarakat maka instrumen hukum pidana harus dapat difungsikan secara efektif melalui penegakan hukum yang harus ditanggulangi secara tegas maupun secara preventif dan represif. Sesuai dengan sifat hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan yang artinya adalah suatu perbuatan yang sifatnya melawan hukum dapat dikenakan sanksi atau penderitaan yang berupa hukuman.

Pemeriksaan termasuk ke dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP sendiri tindak pidana kesusilaan di bagi menjadi dua yaitu:

- a. Tindak pidana perkosaan untuk maksud bersetubuh di atur dalam Pasal 285, 286, 287, 288, KUHP.
- b. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul di atur dalam Pasal 289, 290, 291, 293, 294, 295, 296, KUHP.

Selain dalam KUHP yang berkaitan dengan pemeriksaan atau kekerasan seksual juga terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).”

---

<sup>12</sup> Abdul wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 8

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2002 Jo UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI DESA SIFAOROASI NIAS SELATAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI NO. 46/Pid.Sus/2019/PN Gst)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung (Studi Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Gst)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan anak kandung (Studi Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Gst)?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana atas tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung (Studi Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Gst).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan anak kandung (Studi Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Gst)

#### **D. Manfaat Penulisan**

##### **a. Secara Teoritis**

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap ilmu pengetahuan serta dapat menjadi sumber informasi dalam menambah wawasan khususnya dalam melindungi anak terhadap pelaku kejahatan perkosaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

##### **b. Secara Praktis**

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan maupun masukan bagi para praktisi hukum, masyarakat dan juga orang tua dalam mendidik, melindungi, maupun dalam mengawasi anak mereka supaya tidak menjadi korban tindak pidana perkosaan, serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perkosaan terhadap anak.

